



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Hasanuddin No.45 Telp. 481126 – 486261 Fax. 480772
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 970/252/VI.03/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI E-PBBKB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta prosesnya harus terus dievaluasi.
- b. bahwa Aplikasi Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (e-PBBKB) merupakan aplikasi yang menyediakan fitur untuk pelaporan, penetapan, dan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung yang dapat diakses secara online oleh wajib pungut (wapu) dan petugas;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor PBBKB serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-PBBKB sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas maka perlu dibentuk Tim Pengelola Aplikasi e-PBBKB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI e-PBBKB.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi e-PBBKB dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas para pejabat struktural Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan dan Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung beserta staf dari kedua bidang tersebut.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan sosialisasi agar Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat memanfaatkan Aplikasi e-PBBKB ini untuk melakukan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian atas pemanfaatan Aplikasi e-PBBKB.
3. Menyiapkan sarana informasi untuk pengaduan Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terkait Aplikasi e-PBBKB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 16 Januari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 970/252/VI.03/2019
TANGGAL : 16 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA APLIKASI e-PBBKB**

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
4. Staf Bidang Pajak
5. Staf Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

